



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saut Nababan;
Tempat lahir : Sitabotabo;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/11 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong
Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli
Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saut Nababan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 130/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Register Perkara Nomor: PDM- 41 /L.2.21/Eku.2/9/2022 yang diajukan pada persidangan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saut Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo A5 Berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-41/L.2.21/Eku.2/9/2022 tanggal 13 September 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Saut Nababan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah *"Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib, *Mistranius Purba, Irvandi Sembiring dan Bawadi Siburian* yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tapanuli Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya permainan judi jenis Togel di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dimana mereka kemudian berangkat menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa setelahnya Mistranius Purba, Irvandi Sembiring dan Bawadi Siburian di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, mereka kemudian melihat Terdakwa sedang bermain judi jenis Togel Singapore dengan menggunakan uang taruhan tanpa ijin yang sah. Dimana dari Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) hp merek Oppo A5 berwarna Hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan, dan pemain tidak perlu memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk memainkannya. Dimana cara memainkan judi jenis Togel tersebut yaitu pemain datang menemui Terdakwa di warung milik Terdakwa untuk membeli Nomor Tebakan kemudian Terdakwa meneruskan Nomor Tebakan oleh pembeli dikirim Terdakwa kepada Koordinator Pebrin A.B. Sinaga (berkas perkara lain) melalui handphone milik Terdakwa dengan aplikasi WhatsApp

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap Nomor Tebakan yang sudah dikirim oleh Terdakwa kepada Koordinator Pebrin A.B. Sinaga, kemudian Pebrin A.B. Sinaga membalas dengan tulisan "Ok". Selanjutnya apabila tebakkan judi Togel yang keluar tersebut sama dengan pesanan pembeli maka Terdakwa akan membayarkan hadiah berupa uang yang diberikan Koordinator Pebrin A.B. Sinaga kepada Pembeli, dimana jika 2 (dua) angka tebakkan judi Togel yang dibeli oleh pembeli dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila Nomor Tebakan keluar 4 (empat) angka ada pembeli yang menaruh pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli yang menang mendapat hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) angka, Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, begitu seterusnya sesuai dengan jumlah kelipatan uang pasangannya;

- Bahwa Terdakwa merupakan penjual kupon nomor dalam Permainan Judi Jenis Togel tersebut yang sudah berjalan 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Mei 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap pada bulan Agustus Tahun 2022, dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil atau total penjualan nomor togel pada hari yang sama selama 3 (Tiga) bulan. Total keuntungan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan dan untuk biaya kehidupan keluarga sehari-hari;
- Bahwa untuk memenangkan perjudian Jenis Togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan dimana keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menambah penghasilannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Saut Nababan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah *"Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Mistranius Purba, Irvandi Sembiring dan Bawadi Siburian yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tapanuli Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya permainan judi jenis Togel di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dimana mereka kemudian berangkat menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa setibanya Mistranius Purba, Irvandi Sembiring dan Bawadi Siburian di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, mereka kemudian melihat Terdakwa sedang bermain judi jenis Togel Singapore dengan menggunakan uang taruhan tanpa ijin yang sah. Dimana dari Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - (satu) hp merek Oppo A5 berwarna Hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan, dan pemain tidak perlu memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk memainkannya. Dimana cara memainkan judi jenis Togel tersebut yaitu pemain datang menemui Terdakwa di warung milik Terdakwa untuk membeli Nomor Tebakan kemudian Terdakwa meneruskan Nomor Tebakan oleh pembeli dikirim Terdakwa kepada Koordinator Pebrin A.B. Sinaga (berkas perkara lain) melalui handphone milik Terdakwa dengan aplikasi WhatsApp dan setiap Nomor Tebakan yang sudah dikirim oleh Terdakwa kepada Koordinator Pebrin A.B. Sinaga, kemudian Pebrin A.B. Sinaga membalas dengan tulisan "Ok". Selanjutnya apabila tebakkan judi Togel yang keluar tersebut sama dengan pesanan pembeli maka Terdakwa akan membayarkan hadiah berupa uang yang diberikan Koordinator Pebrin A.B.

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga kepada Pembeli, dimana jika 2 (dua) angka tebakkan judi Togel yang dibeli oleh pembeli dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila Nomor Tebakkan keluar 4 (empat) angka ada pembeli yang menaruh pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli yang menang mendapat hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) angka, Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, begitu seterusnya sesuai dengan jumlah kelipatan uang pasangannya;

- Bahwa Terdakwa merupakan penjual nomor tebakkan dalam Permainan Judi Jenis Togel tersebut yang sudah berjalan 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Mei 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap pada bulan Agustus Tahun 2022, dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil atau total penjualan nomor togel pada hari yang sama selama 3 (Tiga) bulan. Total keuntungan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan dan untuk biaya kehidupan keluarga sehari-hari;
- Bahwa untuk memenangkan perjudian Jenis Togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa, situasi masih Terang, bertempat di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvandi Sembiring, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bernama Mistranius Purba dan Saksi Bawadi Siburian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel (singapore) dengan menggunakan taruhan uang tanpa izin yang sah bertempat di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan perjudian jenis toto gelap (togel) dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo A5 warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan telah sering terjadi permainan jenis togel (singapore) dengan menggunakan taruhan uang secara tanpa izin di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dan setelah Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyidikan diketahui benar telah terjadi permainan jenis togel (singapore) dengan menggunakan taruhan uang secara tanpa izin di daerah tersebut yang ternyata dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan jenis togel (singapore), Terdakwa berperan menjual tebakan nomor-nomor tebakan kepada khalayak umum dan menulis nomor-nomor tebakan yang dipesan pembeli. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakan yang telah dipesan kepada operatornya yang bernama Saksi Febrin A. B. Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk Oppo A5 Berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menjual permainan perjudian togel kepada pembeli yang datang kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakan. Selanjutnya Terdakwa merekap pembelian perjudian togel. Selanjutnya hasil rekap pembelian perjudian togel dan uang hasil penjualan diberikan kepada Koordinator yang diketahui bernama Daniel Sihombing melalui operator Terdakwa yang bernama Saksi Febrin A. B.

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga. Selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan komisi dari Koordinator bernama Daniel Sihombing sebesar 20% dari hasil penjualan perjudian jenis toto gelap (togel) yang diserahkan oleh Saksi Febrin A. B. Sinaga selaku Operator Terdakwa;

- Bahwa permainan judi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berjenis perjudian togel singapore dan adapun sifat permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Bawadi Siburian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bernama Mistranius Purba dan Saksi Irvandi Sembiring melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel (singapore) dengan menggunakan taruhan uang tanpa izin yang sah bertempat di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan perjudian jenis toto gelap (togel) dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo A5 warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan telah sering terjadi permainan jenis togel (singapore) dengan menggunakan taruhan uang secara tanpa izin di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibongborong Kabupaten Tapanuli Utara dan setelah Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyedilkan diketahui benar telah terjadi permainan jenis togel (singapore) dengan menggunakan taruhan uang secara tanpa izin di daerah tersebut yang ternyata dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam permainan jenis togel (singapore), Terdakwa berperan menjual tebakan nomor-nomor tebakan kepada khalayak umum dan menulis nomor-nomor tebakan yang dipesan pembeli. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakan yang telah dipesan kepada operatornya yang bernama Saksi Febrin A. B. Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk Oppo A5 Berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menjual permainan perjudian togel kepada pembeli yang datang kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakan. Selanjutnya Terdakwa merekap pembelian perjudian togel. Selanjutnya hasil rekap pembelian perjudian togel dan uang hasil penjualan diberikan kepada Koordinator yang diketahui bernama Daniel Sihombing melalui operator Terdakwa yang bernama Saksi Febrin A. B. Sinaga. Selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan komisi dari Koordinator yang bernama Daniel Sihombing sebesar 20% dari hasil penjualan perjudian jenis toto gelap (togel) yang diserahkan oleh Saksi Febrin A. B. Sinaga selaku Operator Terdakwa;

- Bahwa permainan judi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berjenis perjudian togel singapore dan adapun sifat permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian jenis togel;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Pebrin A.B. Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan penulis togel di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sama dalam permainan melakukan permainan judi jenis togel Singapore dengan menggunakan taruhan uang tanpa izin yang sah yang mana Terdakwa merupakan Operator dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB sampai dengan pukul 15.35 WIB, Saksi ada menerima pesanan pembelian nomor angka togel yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang ada di *handphone* milik Saksi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel Singapore, pemesan membeli angka tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakkan. Apabila nomor yang dipesan oleh pembeli keluar maka pembeli yang menang mendapat hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) angka, Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, begitu seterusnya sesuai dengan jumlah kelipatan uang yang dipasang oleh Pembeli;
- Bahwa apabila ada membeli nomor tebakkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan menyetorkan nomor tebakkan yang dipesan dan uang hasil penjualan kepada Saksi dikarenakan Saksi merupakan Operator dari Terdakwa. Selanjutnya apabila pembeli togel ada yang menang, Saksi akan memberikan uang kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli yang menang;
- Bahwa Saksi merupakan operator dari 3 (tiga) orang penulis yang mana salah satunya adalah Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui secara jelas siapa nama 2 (dua) penjual permainan jenis togel lainnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi sebesar 5% dari penjualan harian perjudian jenis togel;
- Bahwa Koordinator Saksi dan Terdakwa diketahui bernama Daniel Sihombing;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi jenis togel Singapore tersebut;
 - Bahwa permainan judi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berjenis perjudian togel singapore dan adapun sifat permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;
 - Bahwa permainan judi jenis togel Singapore adalah perbuatan yang melanggar hukum;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota polisi Polres Tapanuli Utara karena melakukan permainan judi jenis togel Singapore yakni pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Warung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeladahan yang mana berdasarkan hasil pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) hp merek Oppo A5 berwarna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis permainan judi jenis togel Singapore tersebut yang dikerjakan bersama dengan Saksi Pebrin A.B Sinaga selaku operator dan Daniel Sihombing sebagai Koordinator;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel Singapore tersebut yakni pembeli datang kepada Terdakwa untuk memesan nomor angka, dan selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor angka tersebut kepada Operator melalui aplikasi whatsapp yang terdapat pada 1 (satu) unit *handphone* Android Merk Oppo A5 Berwarna hitam milik Terdakwa. Setiap pasangan nomor yang sudah Terdakwa kirim kepada Operator yaitu Saksi Pebrin A.B. Sinaga, kemudian Operator yaitu Saksi Pebrin A.B. Sinaga membalas dengan tulisan "Ok" yang artinya pasangan tersebut telah sah diterima oleh Operator yaitu Saksi Pebrin A.B. Sinaga. Selanjutnya Terdakwa menunggu Nomor Tebakan keluar sekira pukul 18.00 WIB;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor Tebakan yang keluar pada pukul 18.00 WIB setiap harinya sebanyak 4 (empat) angka. Bagi pembeli yang memasang Nomor Tebakan ada memasang Nomor Tebakan sesuai dengan Nomor Tebakan yang keluar, maka setiap pemasangan nomor tebakkan judi jenis togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pembeli akan mendapatkan uang sebagai hadiah dari Operator yaitu Saksi Pebrin A.B. Sinaga melalui Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) angka, Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, begitu seterusnya sesuai dengan jumlah kelipatan uang yang dipasang Pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi jenis togel Singapore tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Singapore tersebut sebagai juru tulis sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sesuatu keuntungan dari pekerjaan menjual nomor tebakkan judi jenis togel yang diberikan oleh Operator yaitu Saksi Pebrin A.B. Sinaga yakni keuntungan persenan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil atau total penjualan nomor angka togel setiap harinya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dengan berjualan pada warung milik Terdakwa dan mempergunakan keuntungan dari penjualan permainan judi jenis togel untuk menambah penghasilan Terdakwa guna mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan pemain tidak perlu memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk memainkannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Android Merk Oppo A5 Berwarna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Warung milik Terdakwa, Saksi Irvandi Sembiring, Saksi Bawadi Siburian dan Mistranus Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel (singapore) dengan menggunakan taruhan uang tanpa izin yang sah. Setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan perjudian jenis toto gelap (togel) dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo A5 warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, Terdakwa berperan sebagai juru tulis dan menjual permainan perjudian togel kepada pembeli yang datang kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakan. Selanjutnya Terdakwa merekap pembelian perjudian togel. Selanjutnya hasil rekap pembelian perjudian togel dan uang hasil penjualan diberikan kepada Koordinator yang diketahui bernama Daniel Sihombing melalui operator Terdakwa yang bernama Saksi Febrin A. B. Sinaga. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB setiap harinya akan keluar nomor angka sebanyak 4 (empat) angka dan Pembeli permainan judi jenis togel yang memesan angka togel sesuai dengan 4 (empat) angka yang keluar dinyatakan menang. Apabila ada pemesan menang atas pembelian nomor togel yang 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pemesan menang atas pembelian nomor togel yang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemesan menang atas

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian nomor togel yang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan komisi dari Koordinator bernama Daniel Sihombing sebesar 20% dari hasil penjualan perjudian jenis toto gelap (togel) yang diserahkan oleh Saksi Febrin A. B. Sinaga selaku Operator kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan pemain tidak perlu memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk memainkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "*barangsiapa*" diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Saut Nababan selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dengan Register Perkara Nomor: Register Perkara Nomor: PDM-41/L.2.21/Eku.2/9/2022 tanggal 13 September 2022 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tanpa hak dalam tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum, bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada dan hidup dalam masyarakat, atau si pelaku melakukan suatu perbuatan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berhak, yang apabila terbukti ia melakukan suatu perbuatan yang bersifat tanpa hak maka dia dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak" yang dimaksud dalam Pasal ini adalah perbuatan Terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara yang dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang, dimana unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku memang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan dengan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Warung milik Terdakwa, Saksi Irvandi Sembiring, Saksi Bawadi Siburian dan Mistranus Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel (singapore) dengan menggunakan taruhan uang tanpa izin yang sah. Setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan perjudian jenis toto gelap (togel) dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo A5 warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvandi Sembiring dan Saksi Bawadi Siburian di persidangan diketahui penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan telah sering terjadi permainan jenis togel (singapore) dengan menggunakan taruhan uang secara tanpa izin di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dan setelah Saksi Irvandi Sembiring dan Saksi Bawadi Siburian bersama rekan-rekan dari Kepolisian melakukan penyidikan diketahui benar telah terjadi permainan jenis togel (singapore) dengan menggunakan taruhan uang secara tanpa izin di daerah tersebut yang ternyata dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, Terdakwa berperan sebagai juru tulis dan menjual permainan perjudian togel kepada pembeli yang datang kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebak. Selanjutnya Terdakwa merekap pembelian perjudian togel. Selanjutnya hasil rekap pembelian perjudian togel dan uang hasil penjualan diberikan kepada Koordinator yang diketahui bernama Daniel Sihombing melalui operator Terdakwa yang bernama Saksi Febrin A. B. Sinaga. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB setiap harinya akan keluar nomor angka

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) angka dan Pembeli permainan judi jenis togel yang memesan angka togel sesuai dengan 4 (empat) angka yang keluar dinyatakan menang. Apabila ada pemesan menang atas pembelian nomor togel yang 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pemesan menang atas pembelian nomor togel yang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemesan menang atas pembelian nomor togel yang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan komisi dari Koordinator bernama Daniel Sihombing sebesar 20% dari hasil penjualan perjudian jenis toto gelap (togel) yang diserahkan oleh Saksi Febrin A. B. Sinaga selaku Operator kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dengan berjualan pada warung milik Terdakwa dan mempergunakan keuntungan dari penjualan permainan judi jenis togel untuk menambah penghasilan Terdakwa guna mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan pemain tidak perlu memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk memainkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Warung milik Terdakwa telah melakukan penjualan permainan judi jenis togel tebakan kepada khalayak umum dan mengirimkannya kepada Operator yang bernama Saksi Febrin A. B. Sinaga melalui aplikasi *whatsapp* yang terdapat pada 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo A5 warna hitam milik Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan untung, dengan demikian unsur "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android Merk Oppo A5 Berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa Terdakwa sebagai masyarakat Indonesia yang seharusnya bergiat mendukung segala program pemerintah justru melakukan suatu perbuatan menulis (merekap) permainan judi jenis togel yang jelas tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAUT NABABAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Android Merk Oppo A5 Berwarna hitam;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh David Tambunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Trt